

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Menurut pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang perodesasi Kepala Daerah dan Renstra-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.


Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Dalam proses penyusunannya, Rancangan Awal Akhir Strategis Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disusun dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator dan program prioritas RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah melalui evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (Output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dapat digambarkan dalam bagian alur berikut :



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial tahun 2024-2026 berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 21 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

- 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Rancangan Awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan dan menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Rancangan Awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah :

- Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Urusan Sosial.
- Menjabarkan agenda bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Urusan Sosial.
- Menjadi acuan kerja dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dan Bidang Urusan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 terdiri atas 8 (delapan) bab meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD

3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

*B*erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

2.1.2. Fungsi

*D*inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :


- 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - d. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
 - e. Bidang Sosial, membawahkan:
 - f. Kelompok JabatanFungsional;
 - g. Unit Felaksana Teknis Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- 3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana gambar tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DPMDSos
BUPATEN BARITO TIMUR**



Tugas dan fungsi untuk setiap struktur tersebut adalah :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas urusan umum,

kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian;

- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris.

3. Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Kelompok Jabatan

- a. Jabatan Fungsional
 - Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

b. Jabatan Pelaksana

- Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dengan Keputusan Bupati;
- Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana;
- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dan Sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup :


Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur posisi awal tahun 2022 sebanyak 28 orang terdiri dari 7 orang pejabat struktural , 6 orang jabatan fungsional dan 15 orang staf/ pelaksana.


Berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah 28 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial, 14 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Sedangkan PHL berjumlah 11 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 8 orang, strata 1 (S1) setara Diploma IV (DIV) sebanyak 15 orang, Diploma 3 (DIII) sebanyak 1 orang dan SMA/ Sederajat sebanyak 4 orang.

Tabel 2.2.1
Daftar komposisi SDM Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 2.2.2
Daftar komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur berdasarkan Golongan



Tabel 2.2.3

Daftar komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdasarkan Pendidikan



Tabel 2.2.4

Rekapitulasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan

Jenis Kelamin	Berdasarkan Golongan						Berdasarkan Pendidikan						
	IV	III	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	Jml
Laki-Laki	4	7	3	-	4	18	4	8	1	5	-	-	
Perempuan	4	10	0	-	7	20	4	12	1	4	-	-	
Jumlah	8	17	3	-	11	39	8	20	2	9	-	-	39
% Terhadap Jlh Pegawai	20,51%	43,58%	7,69%	-	28,20%		20,51%	51,28%	5,12%	23,07%			

Aset/ Modal

Sarana dan prasarana kantor DPMDSoS pada awal tahun 2022 meliputi aset berupa tanah dan bangunan, mobil dinas, motor dinas, komputer, printer, AC, alat-alat kantor dan rumah tangga, genset dan pompa air.

Bangunan Kantor DPMDSoS Kabupaten Barito Timur berdiri diatas lahan seluas 4,799M² dengan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Kondisi bangunan memadai dengan sarana dan prasarana kantor cukup lengkap, memiliki gedung aula serta ruang kerja pimpinan dan staf.

Untuk menunjang mobilitas kerja yang cukup tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur memiliki kendaraan dinas, terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua. Secara kuantitas penyediaan kendaraan dinas memadai namun secara kualitas terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang kurang layak pakai.

Tabel 2.2.5
Rekapitulasi Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
1.	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	2	1	1
2.	Sepeda Motor	17	16	1
3.	Lemari Besi/Metal	13	13	-
4.	Filing Cabinet Besi	11	11	-
5.	Brankas	1	1	-
6.	Alat Kantor Lainnya	4	4	-
7.	Meja Kerja Kayu	31	21	10
8.	Kursi Lipat	190	183	7
9.	A.C. Window	5	5	-
10.	Alat Dapur lainnya	7	7	-

11.	Wireless	1	1	-
12.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-
13.	Meja Tamu Biasa	1	1	-
14.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	15	9	6
15.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	6	-	6
16.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-
17.	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	-
18.	Camera Film	8	4	4
19.	Scanner (Assembly/counting System)	1	1	-
20.	P.C Unit	15	11	4
21.	Lap Top	20	6	14
22.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	3	-
23.	Lemari Kayu	9	9	-
24.	Papan Nama Instansi	1	1	-
25.	Meja Rapat	2	2	-
26.	Meja 1/2 Biro	26	26	-
27.	Kursi Tamu	4	4	-
28.	Kursi Putar	99	80	19
29.	Jam Mekanis	5	2	3
30.	Lemari Es	2	2	-
31.	Kipas Angin	11	8	3
32.	Karpet	1	1	-
33.	Camera Electronic	1	1	-
34.	TV Monitor	1	1	-
35.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	17	21
36.	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	10	-
37.	Peralatan Komputer lainnya	1	1	-
38.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	-	6
39.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	3	-
40.	Megaphone	2	1	1
41.	Telephone Hybrid	2	1	1
42.	Mesin Absensi	2	2	-
43.	Treng Air/Tandon Air	1	1	-
44.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	1	2
45.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-
46.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	-
47.	Buffet Kayu	3	2	1
48.	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-
49.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-
50.	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	2	-
51.	Bendera Merah Putih	1	1	-

52.	Rak Besi	2	2	-
53.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	-
54.	Telephone Mobile	1	1	-
55.	Kursi Rapat	20	20	-
56.	Layar Film/Projector	1	1	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengenai kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur secara umum dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja program berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMDSos dan perubahan Renstra Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023. Pencapaian indikator kinerja program berdasarkan perubahan Renstra Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2018 mencerminkan bahwa kinerja DPMDSos belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan masih terdapat kendala-kendala yang masih harus diselesaikan dalam rencana berikutnya.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat diukur dari kinerja program dan kegiatan tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					Perangkat Daerah Tahun ke-														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)		25	-	4	5	6	7	10	4	5	5	5	0	100	100	83,33	71,43	0
2.	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa		100	-	50	60	70	80	90	50	0	0	50	100	100	0	0	62,50	111,11
3.	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa		6	-	6	6	6	8	10	6	6	6	10	10	100	100	100	125	100

4.	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi		70	-	50	60	65	70	75	22,77	32,67	50,49	0	55,55	45,54	54,45	77,67	0	74,06
5.	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kuantitas PMKS Yang Layanan Dasar Terpenuhi Melalui Kegiatan Kesejahteraan Sosial	75	-	35	45	55	65	75	35	45	60	65	46,95	100	100	109,1	100	62,60
6.	Persentase keakuratan DTKS	Kesesuaian sasaran penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dengan DTKS	95	-	70	75	80	85	90	70	75	80	80	80	100	100	100	94,11	94,44

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Sosial	3.110.750.867,50	4.338.186.825	5.395.860.838	4.843.547.935	5.587.056.955	2.036.474.913	1.378.461.930	4.752.286.908	4.148.320.387	5.163.786.992	65,47	31,78	88,07	85,65	92,42	87,58	-39,06
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.093.340.458,11	3.438.973.382				4.771.218.532	3.076.807.102				93,68	89,47					
TOTAL	8.204.091.325,61	7.777.160.207	5.395.860.838	4.843.547.935	5.696.098.625	6.807.693.445	4.455.269.032	4.752.286.908	4.148.320.387	5.163.786.992							

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial memiliki 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Bidang Sosial dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Capaian indikator urusan Pemerintahan Bidang Sosial disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.3 Capaian Indikator urusan Bidang Sosial

No	Uraian/Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	- Nilai LAKIP Perangkat Daerah	65 Poin	65 Poin
2.	PEMBERDAYAAN SOSIAL		
	- Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	70 Persen	70 Persen
3.	REHABILITASI SOSIAL		
	- Persentase Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	60 Persen	60 Persen
4.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	- Persentase Persentase fakir miskin yang mendapat Bantuan	70 Persen	70 Persen
5.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	70 Persen	100 Persen
6.	PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80 Persen	80 Persen

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Bentuk Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas berbagai jenis, salahsatunya melalui sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota memuat jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah kabupaten/kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4 Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

TAHUN 2021				
No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
4	Rehabilitasi Sosial tuna sosial khususnya gelandangan	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi	100	100

	dan pengemis di luar panti	sosial dasar tuna sosial diluar panti		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Persentase Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100
TAHUN 2022				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	80	26,12
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	18,43
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	29,84
4	Rehabilitasi Sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	13,33
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Persentase Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100

1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Berikut akan disajikan data capaian indikator urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.

Tabel 2.3.5 Capaian Indikator urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian/Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	- Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70 Poin	65 Poin
2.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA		
	- Persentase Kerjasama Antar Desa yang Difasilitasi	50 Persen	53,46 Persen
3.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
	- Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Difasilitasi	100 Persen	70 Persen
4.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
	- Persentase PKK Aktif	90 Persen	75 Persen
	- Persentase LKD Berprestasi	17 Persen	0

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, maka salahsatu upaya yang dapat dilakukan melalui pembinaan BUMDes dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Berikut disajikan data BUMdes per Kecamatan.

Tabel 2.3.6 Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) per Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG
1	2	3	4	5	6	7	
I.	DUSUN TIMUR						
1		PULAU PATAI	Amuan Sasameh	30,33	1		
2		SARAPAT	Serapat Mandiri	38,67		1	
3		MAGANTIS	Tunas Harapan	30,33	1		
4		JAAR	Matandring Jaya	38,67		1	
5		MATABU	Maburai	38,67		1	
6		DORONG	Usaha Dagang Bersama	30,33	1		
7		DIDI	Daya Pakat	38,67		1	

8		KARANG LANGIT	Karuntu Jaya	47,00		1	
9		HARINGEN	Sameh Ampun	75,83			1
10		JAWETEN	Berkat Sasameh	55,33		1	
11		MATARAH	Itung Janji	47,00		1	
12		MARAGUT	Sumber Rejeki	38,67		1	
13		MANGKARAP	Kalungkung Jari Magkarap	38,67		1	
14		GUMPA	Pakat Katuluh	30,33	1		
15		SUMUR	Sumur Berjaya	38,67		1	
		HARARA	Tetei Pamelum	38,67		1	
Sub Total					4	11	1
II.	BENUA LIMA						
1		KANDRIS	HARAPAN JAYA	36,25	1		
2		BAMBAN	PANGARAWAH	56,25		1	
3		TEWAH PUPUH	TEWAH JARI	57,08		1	
4		GUDANGSENG	HARAPAN BERSAMA	57,50		1	
5		BAGOK	MIRA PUTUT	74,79			1
6		BANYU LANDAS	BAUNTUNG	64,16		1	
Sub Total					1	4	1
III.	PATANGKEP TUTUI						
1		PULAU PADANG	Sameh Sanang	39,17	1		
2		KAMBITIN	Karya Bersama	45,84		1	
3		RAMANIA	Maju Bersama	33,33	1		
4		BENTOT	Mutiara	45,84		1	
5		AMPARI BURA	Harapan Bersama	33,33	1		
6		KOTAM	Kotam Membangun	33,33	1		
7		BETANG NALONG	Karya Sasameh	33,33	1		
8		MAWANI	Mawani Maju Bersama	41,45		1	
9		JANGO	Marijang Jaya	33,33	1		
10		LALAP	Mitra Harapan Jaya	33,33	1		

Sub Total					7	3	0
IV.	AWANG						
1	JANAH JARI	Rirung Munge	35,55	1			
2	BANGKIRAYEN	Gunung Sion	41,45		1		
3	HAYAPING	Jarau Matudi	41,45		1		
4	TANGKAN	Hamen Maju	66,33		1		
5	WUNGKUR NANAKAN	Tunas Muda	33,33	1			
6	AMPARI	Tetei Pakat	33,33	1			
7	APAR BATU	Apar Batu Jaya	33,33	1			
8	BIWAN	Biwan Bersama	33,33	1			
9	JANAH MANSIWUI	Upu Wau	33,33	1			
10	DANAU	Unru Nyingkai	41,45		1		
11	PIANGGU	Lekang Watu	33,33	1			
Sub Total					7	4	0
V.	DUSUN TENGAH						
	SAING	Niwung Harapan	75,83				1
	RODOK	Rodok Karya Mandiri	58,00		1		
	AMPAH II	Tunas Harapan	55,33		1		
	PUTAI	Putai Lestari	58,00		1		
	NETAMPIN	Tetei Pamelum	48,54		1		
	SUMBER GARUNGGUNG	Sumber Garonggong Lestari	48,54		1		
	MUARA AWANG	Awang Berjaya	34,15		1		
Sub Total					0	6	1
VI.	PEMATANG KARAU						
1	MUARA PALANTAU	Hapakat Bersama	36,04	1			
2	KETAB	Ketab Mandiri	46,87		1		
3	KUPANG BERSIH	Kupang Indah	33,33	1			
4	TUYAU	Tuyau Jaya	33,33	1			
5	PINANG TUNGGAL	Pinang Sejahtera Nangsarunai	30,33	1			
6	NAGALEAH	Maju Bersama	40,62		1		
7	LAMPEONG	Maju Bersama	31,87	1			
8	BARARAWA	Tambun Jaya	26,66	1			
9	BAMBULUNG	Karya Bersama	38,75	1			
10	LEBO	Sabuahan	31,87	1			
11	MURU DUYUNG	Nan sarunai	31,66	1			

12		TUMPUNGULUNG	Jaya Bersama	26,04	1		
13		SUMBER REJO	Sumber Rejo Sejahtera	44,58		1	
Sub Total					10	3	
VII.	PAJU EPAT						
1		JURU BANU	HAYAK TAMARA	37,91	1		
2		TELANG BARU	BINA BERSAMA	40,62	1		
3		TAMPU LANGIT	URIYA MANDIRI	34,16	1		
4		TELANG	PAKAT RAMA	25,00	1		
5		MAIPE	KARYA	25,00	1		
6		MURUTUWU	MURUTUWU SEJAHTERA	25,00	1		
7		BALAWA					
8		KALINAPU	MULIA	32,08	1		
9		SIONG	USAHA BERSAMA	34,16	1		
Sub Total					8	0	
VIII.	RAREN BATUAH						
1		PURI	PURI JAYA	26,04	1		
2		LENGGANG	JAYA LESTARI	41,04	1		
3		BATUAH	MAJU BERSAMA	45,83		1	
4		UNSUM	MIRA PAKAT	52,83		1	
5		BARUYAN	TETEI PAMELUM	50,00		1	
6		TURAN AMIS	KARYA BERSAMA	77,50			1
7		MALINTUT	UT JAYA	46,58	1		
8		TANGKUM	MEKAR SARI	39,38	1		
9		SIBUNG	MAJU BERKARYA	57,70		1	
Sub Total					4	4	1
IX.	PAKU						
1		TAMPA	Paku Sejahtera	28,75	1		
2		KALAMUS	Kalamus Berjaya	42,91		1	
3		SIMPANG BINGKUANG	Harapan Jari	59,79		1	
4		PATUNG	Ariae Munge	46,87		1	
5		RUNGGU RAYA	Karya Bersama	32,70	1		
6		BANTAINAPU	Harapan Kahai	38,54		1	

7		TARINSING	Bauntung Mufakat	26,66	1		
8		PAKU BETO	Paku Makmur	46,87		1	
9		GANDRUNG	Mira Lalan	26,04	1		
10		PANGKAN	Sumber Makmur	50,62		1	
11		KUPANGBARU	Maraai Nakayan	28,75	1		
12		LUAU JAWUK	Mandiri Luau Jawuk	48,33		1	
Sub Total					5	7	
X.	KARUSEN JANANG						
		DAYU	Karya Bersama Desa Dayu	47,71		1	
		WURAN	Wuran Membangun	30,33	1		
		IPU MEA	Mariang Janggut	33,33	1		
		LAGAN	Lestari	54,45		1	
		PUTUT TAULUH	-				
		SIMPANG NANENG	Karusen Jaya	37,7	1		
		KANDRIS	Haut Mukai	30,33	1		
Sub Total					4	2	0
TOTAL					50	44	4

Tabel 2.3.7 Data Pengurus Posyantek Antar Desa Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Nama	Jabatan	Alamat	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	No. HP/ WA	No dan Tanggal SK
1	Dusun Timur	HERLINE	Ketua	Desa Didi RT. 01	Didi, 10 April 1977	SMA	0853 8659 0815	
		HAMIDAH SANTIKA	Sekretaris	Desa Matabu RT. 08	Matabu, 26 Oktober 1999	SMK	0822 5025 5136	
		SARI LENDANG	Bendahara	Desa Sarapat				
		DEWI	Seksi Pelayanan	Desa Maragut				
		RAMAYATI	Seksi Pengembangan	Desa Haringen				
2	Benua Lima	SEPRIYADI	Ketua	Desa Bamban				
		AYU VERANIKA	Sekretaris	Desa Banyu Landas				
		WINI	Bendahara	Desa Bagok				
		SAPTUHADI	Seksi Pelayanan	Desa Tewah Pupuh				
		BAHARUDIN	Seksi Pengembangan	Desa Gudang Seng				

**RENCANA STRATEGIS DPMDSoS
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2024-2026

3	Patangkep Tutui	ABDUL HAMID	Ketua	Desa Ramania				
		NURLIAN	Sekretaris	Desa Kambitin				
		SEKBRI	Bendahara	Desa Bentot				
		ANSYARI HADI	Seksi Pelayanan	Desa Ramania				
		RINDRA	Seksi Pengembangan	Desa Betang Nalong				
4	Awang	RONNY LAHYA	Ketua	Desa Hayaping RT.	Hayaping, 31 September 1989	S1	082240802239	
		JERI WIRANATA	Sekretaris	Desa Hayaping RT.	Hayaping, 16 Mei 1991	S1	0852 1046 4067	
		ENAICE	Bendahara				085251397382	
		SARDIANTO	Seksi Pelayanan	Desa Danau RT. 03	Danau, 23 Juni 1984	SMA	0823 5011 6214	
		MARKUS. U	Seksi Pengembangan	Desa Janah Jari RT.	Juwung Marigai, 23 Oktober 1978	SMA	0813 5005 5701	
5	Dusun Tengah	ALBERTUS, SH	Ketua	Desa Saing				
		IKHSAN	Sekretaris	Desa Sumber Garunggung				
		BUNGA ARIANTI	Bendahara	Kelurahan Ampah Kota				
		SUHARNI	Seksi Pelayanan	Desa Putai				
		SAMPURNA RIAN TO	Seksi Pengembangan	Desa Ampah II				
6	Pematang Karau	LIMMA HERLINA	Ketua	Desa Muru Duyung				
		MILNA	Sekretaris	Desa Bambulung				
		METTA ARISTANIA	Bendahara	Desa Sumber Rejo				
		RAINAWATI	Seksi Pelayanan	Desa Bambulung				
		NOR EKA DEWI	Seksi Pengembangan	Desa Bambulung				
7	Paju Epat	ARBA HAWINO	Ketua	Desa Telang			085388810025	
		RAFIKA	Sekretaris	Desa Balawa			082154343092	
		RUSTIANI	Bendahara	Desa Murutuwu			082148711913	
		INGGO RIANTI	Seksi Pelayanan	Desa Murutuwu				
		ENY KUYATI	Seksi Pengembangan	Desa Siong			082253671895	

8	Raren Batuah	RISNO WARDOYO	Ketua	Desa Turan Amis				
		JUWANTI	Sekretaris	Desa Sibung				
		MATILDA	Bendahara					
		ISWANTO	Seksi Pelayanan					
		ANSHORI	Seksi Pengembangan					
9	Paku	KORWENO	Ketua	Desa Tampa RT. 03	Sungai Baluh	SMA	081251543262	
		AGUSTINA FRANSISCA	Sekretaris	Desa Simpang Bingkuang RT. 01	Simpang Bangkuang, 17 Agustus 1999	SMK	085849322421	
		LAYUANI	Bendahara	Desa Kalamus RT. 02	Muru Duyung, 22 Januari 1977	SMP	082350790833	
		YOSI HARTONO	Seksi Pelayanan	Desa Patung			082357357648	
		SUMAJI	Seksi Pengembangan	Desa Luau Jawuk RT. 04	Banyuwangi, 7 Juni 1963	SLTA	085151333115	
10	K. Janang	GINO HS	Ketua	Desa Lagan				
		PUTRI DEVI	Sekretaris	Desa Kandris				
		MITRA RIA	Bendahara	Desa Wuram				
		ERIKHO TEDI SAPUTRA	Seksi Pelayanan	Desa Dayu				
		YULIUS PILELONO	Seksi Pengembangan	Desa Simpang Naneng RT. 01	Saing Pipa, 24 Juli 1994	S1-PJKR	0852 4856 8482	

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial memiliki 2 (dua) bidang urusan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dengan kelompok sasaran berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas adalah :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
I.	Peningkatan Kerjasama Antar Desa	101 Desa se-Kabupaten Barito Timur
	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	

II.	Administrasi Pemerintahan Desa	
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Aparatur Pemerintah Desa
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	4. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemerintah Desa
	5. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	101 Desa se-Kabupaten Barito Timur
	7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	101 Desa se-Kabupaten Barito Timur
	8. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	101 Desa dan 3 Kelurahan se-Kabupaten Barito Timur
III.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	1. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	
	3. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Masyarakat

	4. Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
	5. Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong Masyarakat	104 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Timur
	6. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	PKK se-Kabupaten Barito Timur
BIDANG URUSAN SOSIAL		
IV.	Pemberdayaan Sosial	
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Karang Taruna se-Kabupaten Barito Timur
	2. Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 10 Kecamatan
	3. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat
	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang Taruna, Panti Asuhan dan Organisasi Sosial
	5. Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat Miskin
V.	Rehabilitasi Sosial	
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	
	1. Penyediaan Alat Bantu	Penyandang Cacat dan Eks Trauma
	2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
	3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Anak Tidak Mampu yang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi

	4. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	5. Pemberian Layanan Rujukan	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	
	1. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Wanita Tuna Susila (WTS)
	2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kelompok Warga Binaan/Eks Narapidana dan Masyarakat Lainnya
	3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
VI.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	
	1. Rujukan Anak-Anak Terlantar	Anak Terlantar
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	1. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Panti Asuhan
	2. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fakir Miskin
	3. Pengelolaan Data Fakir Miskin	Fakir Miskin
	4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Harapan
VII.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	
	1. Penyediaan Makanan	Korban Bencana Alam dan Sosial
	2. Penyediaan Sandang	
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial	
	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
	1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Organisasi Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
VIII.	Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan	

	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

*I*dentifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SOPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi SOPD di masa mendatang.

*P*emberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial tidak dipandang sebagai suatu kewenangan salah satu SOPD tapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan masyarakat desa dan sosial perlu mendapat tambahan perhatian yang memadai di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

*P*ermasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah belum optimalnya penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan untuk bidang urusan Sosial adalah belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; dan Belum adanya wadah sarana pembinaan/pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan sehingga belum fokusnya integrasi program dan kegiatan pelatihan dan pembinaan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dengan dinas-dinas terkait.

Berdasarkan telaahan kinerja pelayanan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, dapat diidentifikasi permasalahan yang di hadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Timur

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya pendapatan masyarakat	- Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu di update secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS - Belum fokusnya integrasi dengan dinas terkait dalam program dan kegiatan untuk pembinaan/ pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan sehingga masih terjadi tumpang tindih kebijakan.
	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan	- Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, semua permasalahan akan diambil untuk diselesaikan yaitu pada urusan sosial dengan permasalahan pokok belum meratanya pendapatan masyarakat sebagai salahsatu

dampak dari belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya selalu diupdate secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait. Sedangkan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahannya yaitu belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Akar masalah dari permasalahan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah karena belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penanganan PMKS. Hal ini tentu berkaitan erat dengan anggaran yang tersedia sehingga penyelesaian akar masalahnya tetap bisa dilakukan tetapi secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran. Akar masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diselesaikan dengan cara melakukan update data secara periodik/berkala melalui verifikasi dan validasi data langsung ke lapangan dan juga melakukan pertemuan rutin bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta dengan melakukan sinkronisasi data dengan dinas-dinas terkait sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat terintegrasi. Sedangkan akar masalah belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diselesaikan melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penguatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang diperoleh baik yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

Ada beberapa isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa terkait pengelolaan BUMDes, melalui evaluasi BUMDes yang sudah terbentuk;
2. Memperluas usaha BUMDes sesuai kebutuhan dan kearifan lokal;
3. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat secara terarah dan terintegrasi;
4. Optimalisasi sinergitas antara Lembaga ekonomi perdesaan dengan entitas ekonomi lainnya
5. Pemanfaatan potensi daerah/desa berbasis ekonomi kerakyatan;
6. Optimalisasi pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna;
7. Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui update data secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait;
8. Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
9. Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma;
10. Penyediaan sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial;
11. Meningkatkan program pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar ;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan;

13. Meningkatkan validitas dan kualitas data pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Sosial.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial adalah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan;

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa;
2. Meningkatnya Status Desa;
3. Meningkatnya Lembaga Masyarakat Desa ;
4. Meningkatnya Penanganan Masalah Sosial;
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2024	2025	2026	-	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri	5	6	7		
2	Meningkatkan Penanganan Masalah Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50	60	70	2	Meningkatkan Penanganan Masalah Sosial
			Persentase Potensi Sumberdaya dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditingkatkan kapasitasnya	50	60	70		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur adalah strategi dan kebijakan jangka menengah yang menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (*Outcome*) program prioritas.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
2. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa, lembaga adat dan usaha ekonomi masyarakat desa;
3. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Pemberian layanan sosial yang memadai dan terpadu;
5. Penerapan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik ;

Kebijakan :

1. Peningkatan wawasan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa;
2. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan lembaga ekonomi desa (BUMDes, BUMDesMa dan pelaku usaha di desa);
3. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa;
4. Fasilitasi kemampuan peran lembaga adat di tingkat desa;

5. Peningkatan kapasitas aparatur bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial;
6. Penataan, penetapan dan pelaksanaan standar kinerja organisasi;
7. Penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas kantor yang memadai;
8. Fasilitasi dan Penyediaan bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur secara rinci diuraikan sebagaimana tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan wawasan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa
		Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa, lembaga adat dan usaha ekonomi masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan lembaga ekonomi desa (BUMDes, BUMDesMa dan pelaku usaha di desa); 2. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa; 3. Fasilitasi kemampuan peran lembaga adat di tingkat desa;
Meningkatkan Penanganan Masalah Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Pemberian layanan sosial yang memadai dan terpadu 	Fasilitasi dan Penyediaan bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD
- b. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah*
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Penyediaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*
 - Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*
 - Penyediaan alat bantu
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian layanan data dan pengaduan
 - Pemberian layanan rujukan
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*
 - Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*
 - Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

- Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

5. Program Penanganan Bencana

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*
 - Penyediaan makanan
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Lomba Desa*
 - Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

6. Program Penanganan Taman Makam Pahlawan

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
 - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa

- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*
 - Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan PAP ADD

8. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*
 - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerinta
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa
 - Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
 - Fasilitasi penyusunan profil desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- 1.1.1.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*
 - Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Rencana program, kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang termuat dalam Renstra 2023-2026 diuraikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan visi misi Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi dimasa kini maupun masa mendatang.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan, pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2023-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah desa maju menjadi desa mandiri	5	6	7	7
2	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	50	60	70	70
	- Persentase Potensi Sumberdaya dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	60	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk periode 3 (tiga) tahun selama masa transisi/kekosongan Kepala Daerah. Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur ini disusun sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dan Sosial dalam kerangka mendukung pembangunan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Barito Timur.

Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) tahun kedepan serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak merupakan kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial ini Kabupaten Barito Timur.

Tamiang Layang,

2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan Sosial Kabupaten Barito Timur,

FORTY RICKYANNOU, ST., MT

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196704181994031004